



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH PAPUA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE

Jl. Pipit, Kel. Girimulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
Email : lpnabire@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE
Nomor: W.30.PK.01.04.01- 37 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara |Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 TAHUN 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan PP No 99 tahun 2012

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE
- Pertama : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire meliputi ruang lingkup:
1. Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan
 2. Layanan Pemberian Makan Minum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
 3. Layanan Fasilitas Bantuan Hukum
 4. Layanan Informasi
 5. Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum
 6. Layanan Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum
 7. Layanan Cuti Mengunjungi Keluarga Tindak Pidana Umum
 8. Layanan Pemindahan Atas Permintaan Sendiri / Keluarga / Kuasa Hukum (dalam wilayah atau antar wilayah)
 9. Layanan Ijin Luar Biasa
 10. Layanan Rawat Jalan di Dalam Rutan
 11. Layanan Gawat Darurat di Dalam Rutan
 12. Layanan Permintaan Rekomendasi Medis
 13. Layanan Perawatan Lanjutan di Luar Rutan
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat

Kelima

- : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

- : Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Nabire
Pada Tanggal : 06 Februari 2023



Manuel Yehusi, S.Sos
NIP. 19590505 199303 1 002

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

GAMBARAN UMUM

Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diatur bahwa: "Setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan". Adapun yang dimaksud dengan Standar Pelayanan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam penyusunan Standar Pelayanan dimaksud, penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak Terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Setiap Penyelenggara" yang terdapat dalam bunyi peraturan di atas terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 yang berbunyi: "Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik".

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tergolong sebagai salah satu dari komponen Penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal pelayanan publik di lingkungan Lapas tentunya masuk pada wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus yang melibatkan publik tertentu. Meskipun bersifat khusus tentunya tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yang akan diberikan Rutan sebagai sebuah institusi pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Perawatan tahanan/ Narapidana adalah proses pelayanan tahanan/ Narapidana yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan/ Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire sehingga fungsi Lapas adalah melaksanakan program perawatan; menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan (Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Perawatan tahanan).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire mempunyai Tugas Pokok melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Melakukan pelayanan Tahanan
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- c. Melakukan pengelolaan Rutan
- d. Melakukan urusan tata usaha

Ke-empat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, konsisten, dan komprehensif. Oleh karena itulah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire harus terus

berkoordinasi secara internal dan eksternal dengan melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan khususnya dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pelayanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan dan Narapidana
2. Pelayanan Kunjungan Tahanan dan Narapidana
3. Pelayanan Pemberian Makan dan Minum Tahanan dan Narapidana
4. Pelayanan Pembinaan Mental dan Keterampilan Kemandirian
5. Pelayanan dengan Instansi Terkait.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire saat ini memiliki aset tidak bergerak antara lain yaitu: 1 Gedung kantor, 2 Lahan Tanah, 4 Blok Hunian, 1 Masjid, 1 Gereja, 1 Bengkel Kerja, 2 Pos Blok, 1 dapur dan 23 Rumah Dinas. Kemudian untuk aset bergerak antara lain yaitu 2 unit mobil, 3 Unit sepeda motor, 1 unit genset, 5 Unit Laptop.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire yang lama yang berdiri sejak tahun 1975 yang terletak di Kelurahan Kalibobo, Kab. Nabire dengan luas tanah 24.115 M2 dan luas bangunan 21.280 M2

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire memiliki kapasitas 150 penghuni dengan jumlah pegawai 65 orang (terdiri dari 62 orang telah diangkat sebagai PNS dan 3 orang CPNS). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai Moto yang dimiliki yaitu, Lapas Nabire Tabura (transparan, Adaptif, Berani, Unggul, Responsible, Akurat)

Sarana, Prasarana dan atau fasilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire meliputi ruang perkantoran, kamar hunian, lahan parkir, masjid (didalam Rutan), toilet (didalam dan diluar Rutan), kantin, Poliklinik, ruang pelayanan, perangkat komputer, perangkat foto dan sidik jari, ruang tunggu pendaftaran, media hiburan berupa televisi, media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur, website, email, twitter, sms center, hotline, ruang kerja pegawai, alat transportasi kantor berupa motor dan mobil dinas.

Kompetensi Pelaksana terdiri dari terdiri dari 62 orang pegawai yang telah diangkat sebagai PNS dan 3 orang CPNS, sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire dan masing-masing Kepala Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian waktu (dalam pelayanan kunjungan), efisiensi, efektif dan tidak dipungut biaya bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan layanan sesuai standar yang diselenggarakan oleh


penyelenggara layanan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima sehingga kepuasan dapat dirasakan oleh penerima dan pengguna layanan.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat dalam hal ini pengguna layanan, masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire melalui laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir tahun.

Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire terdiri dari :

1. Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Layanan Kunjungan Hari Minggu Khusus Anak
3. Layanan Fasilitas Bantuan Hukum
4. Layanan Informasi
5. Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum
6. Layanan Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum
7. Layanan Cuti Mengunjungi Keluarga Tindak Pidana Umum
8. Layanan Pemindahan Atas Permintaan Sendiri / Keluarga / Kuasa Hukum (dalam wilayah atau antar wilayah)
9. Layanan Ijin Luar Biasa
10. Layanan Rawat Jalan di Dalam Rutan
11. Layanan Gawat Darurat di Dalam Rutan
12. Layanan Permintaan Rekomendasi Medis
13. Layanan Perawatan Lanjutan di Luar Rutan

Kepala

Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 1 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.30.PK.01.04.01- 38 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Februari 2023




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 KUNJUNGAN WARGABINAAN PEMASYARAKATAN**

No	Persyaratan	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Kartu Tanda Penduduk	1. Pengunjung mengambil nomor antrian	30 detik	Tidak ada biaya	Terselenggaranya kunjungan bagi WBP secara cepat, tepat tertib dan aman.	email : lpnabire@yahoo.com SMS : 0853-4158-8012
2	Surat Ijin Mengemudi	2. Petugas pendaftaran memanggil nomor antrian pendaftaran untuk melakukan pendaftaran kunjungan	5 detik			
3	PASPOR	3. Petugas pendaftaran kunjungan menginput data pengunjung ke SDP Kunjungan Biometric	1 Menit			
4	Kartu keluarga	4. Petugas pendaftaran kunjungan mencetak Surat Ijin Kunjungan (SIK)	10 detik			
5	Surat Nikah	5. Pengunjung menunggu panggilan dari P2U berdasarkan nomor urutan antrian SIK	2 Menit			

5	Surat Ijin Mengunjungi dari pihak penahan	6. Barang bawaan dan pengunjung dikeledah oleh Petugas Pemasyarakatan	5 Menit			
5	Akta lahir anak	7. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau Narapidana oleh Petugas di tempat yang telah disediakan/ruang kunjungan.	30 Menit			

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 1 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 39 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girimulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN
 KUNJUNGAN WARGABINAAN PEMASYARAKATAN**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	- Komputer/PC yang tersambung dengan SDP	- Petugas Pemasyarakatan minimal pendidikan SMA	Kasubi Pelayanan Tahanan	7 (tujuh) orang	Kunjungan tidak dipungut biaya;	Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya;	Dilakukan evaluasi dan monitoring setiap hari selesai pelaksanaan kunjungan
2	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	- Alat Tulis Kantor	- Menguasai MS Office			Pasti bertemu dengan Tahanan/Narapidana yang akan dikunjungi;	Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan	
3	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	- Ruang Kunjungan	- Pernah mengikuti Diklat Keregistrasian			Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu.	Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.	

PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat

Wewenang, Tugas
dan Tanggung Jawab
Perawatan Tahanan

- Pengeras Suara

- Detector benda logam untuk pemeriksaan badan pengunjung

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 40 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girimulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 PELAYANAN PEMBERIAN MAKAN MINUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

No	Persyaratan	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Tidak ada persyaratan, semua warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire	<ul style="list-style-type: none">) Persiapan <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan - Menetapkan pagu anggaran - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan - Pembentukan panitiaa bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala Rutan) - Penyusunan dokumen pengadaan - Pelaksanaan proses lelang bahan makanan - Pejabat Pembuat komitmen mengeluarkan SPPBJ - Penandatanganan kontrak) Penyediaan <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan jumlah isi Rutan - Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan makanan - Panitia Penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan - Pencatatan dan Pelaporan 	Sehari tiga kali pemberian makan dengan jadwal sebagai berikut : - 07.00 - 08.00 - 10.00 - 11.00 - 15.00 - 16.00	Tidak ada biaya	Terdistribusikannya makanan bagi seluruh WBP	

	<p>) Pengolahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas dapur menerima bahan makanan dari panitia penerima dalam keadaan cukup dan baik - Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi, siang dan sore - Proses penyiapan bahan makanan, mensortir bahan, memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, mengiris dan lain lain - Penyiapan bumbu masakan - Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu - Menguji cita rasa - Makanan siap <p>) Pendistribusian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok; mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana/tahanan dan jadwal menu pagi/siang/sore - Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke TIM Pengawas Makanan/ minuman dan Kepala Lapas/Rutan - Setelah contoh menu disetujui oleh TIM Pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping/korve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah menu - Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan oleh petugas - Evaluasi 				<p style="text-align: center;">email : Ipnabire@yahoo.com</p> <p style="text-align: center;">SMS : 0853-4158-8012</p>
--	--	--	--	--	---

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 41 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girimulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN
 PELAYANAN PEMBERIAN MAKAN**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapur dan peralatan masak - Tempat makanan untuk setiap WBP 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas dapur, memiliki kemampuan untuk mengolah bahan makanan dalam jumlah yang besar - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. M. HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara 	Pengawasan secara berjenjang oleh Pejabat Struktural di UPT Lapas/Rutan	Minimal 4 (empat) orang Petugas Pemasarakatan	<p>Jaminan Pelayanan pemberian makan kepada WBP adalah : Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan. Bahwa Etika Pegawai Pemasarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan, adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a.Menghormati harkat martabat WBP b.Mengayomi WBP c.Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam kepribadian d.Bijaksana dalam bersikap 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan makanan yang diolah tidak melewati batas kadaluarsa; - Tempat makanan tidak menggunakan bahan yang membahayakan bagi kesehatan makanan yang disajikan; - Makanan yang disajikan tidak membahayakan kesehatan 	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal.

2	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan						
3	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan						
4	PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan						
5	PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan						
6.	Permenkumham No. M.HH.01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara						



Mengetahui
Kepala

Manuel Yenusi, S.Sos

NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 3 : Penetapan Standar Pelayanan

Nomor : W.30.PK.01.04.01- 42 TAHUN 2023

Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN
 FASILITAS BANTUAN HUKUM**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	- Komputer/PC yang tersambung dengan SDP - Alat Tulis Kantor	- Petugas Pemasarakatan mimimal pendidikan SMA - Menguasai MS Office	Kasubi Pelayanan Tahanan	7 (tujuh) orang	Kunjungan tidak dipungut biaya;	Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya;	Dilakukan evaluasi dan monitoring setiap hari selesai pelaksanaan kunjungan
2	UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik					Pasti bertemu dengan Tahanan/Narapidana yang akan dikunjungi;	Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan	
3	PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan	- Ruang Kunjungan	- Pernah mengikuti Diklat Keregistrasian			Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu.	Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.	

4 PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
 PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata
 Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

5 PP No. 58 Tahun 1999
 Tentang Syarat-Syarat
 Dan Tata Cara Pelaksanaan
 Wewenang, Tugas
 dan Tanggung Jawab

Perawatan Tahanan

- Pengeras Suara

- Detector benda logam untuk pemeriksaan badan pengunjung

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 3 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.30.PK.01.04.01- 43 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE

Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
FASILITAS BANTUAN HUKUM**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala RUTAN baik secara tertulis maupun secara lisan.	1 Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum) yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (Tahanan).		Tidak ada biaya	Tersampainya permintaan bantuan hukum oleh Tahanan kepada pemberi bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	

		<p>2 Tahanan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala RUTAN secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;</p> <p>3 Kepala RUTAN meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I;</p> <p>4 Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.</p>	<p>1 hari</p> <p>1 jam</p>			<p>email : lpnabire@yahoo.com</p> <p>SMS : 0853-4158-8012</p>
--	--	---	----------------------------	--	--	---

		<p>5 Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala RUTAN atas permohonan pemberian bantuan oleh Tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.</p> <p>6 Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.</p> <p>7 Petugas RUTAN mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum.</p> <p>8 Kepala RUTAN melaporkan Tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</p>	<p>3 hari</p> <p>1 hari</p>			
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

9 Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kepala RUTAN dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- 10 Kepala RUTAN menyampaikan penolakan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan.
- 11 Kepala RUTAN melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat _____ Jenderal Pemasarakatan

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 4 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 44 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN CUTI BERSYARAT TINDAK PIDANA UMUM**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana - Melampirkan kelengkapan dokumen : 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali/ Asesor narapidana mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas RUTAN - TPP melaksanakan sidang dan menyampaikan rekomendasi kepada kepala RUTAN - Kepala RUTAN mengusulkan pemberian CB kepada Dirjen melalui Kanwil - Kanwil melaksanakan verifikasi usulan CB dari UPT, kemudian diusulkan ke Dirjen - Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan verifikasi usulan CB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 hari - 1 hari - 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan 	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana	email : lpnabire@yahoo.com SMS : 0853-4158-8012

	<p>a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan</p> <p>b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor</p> <p>c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas</p> <p>d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan</p> <p>e. Salinan (Daftar huruf F)</p> <p>f. Salinan daftar perubahan dari kepala RUTAN</p> <p>g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakuan perbuatan melanggar hukum</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dirjen menerbitkan SK CB dan melakukan otorisasi SK CB - RUTAN mencetak dan melakukan pengecekan SK CB - RUTAN melaksanakan SK pemberian CB 	<ul style="list-style-type: none"> - pencetakan SK 1 hari - pelaksanaan 1 hari 		<p>Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana</p>	<p>email : lpnabire@yahoo.com</p> <p>SMS : 0853-4158-8012</p>
--	---	---	--	--	---	---

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 4 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.30.PK.01.04.01- 45 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN CUTI BERSYARAT TINDAK PIDANA UMUM**


No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	<ul style="list-style-type: none"> - KUHP - UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 	Komputer yang terintegrasi dengan SDP, Scanner, ATK, Printer	- Petugas Integrasi yang telah mengikuti Diklat/pelatihan CB,CMB, CMK, PB on-line	Ka. RUTAN, Kasubsi Pelayanan Tahanan	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemberian CB tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan cuti bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan hak cutibersyarat - Penerbitan surat keputusan CB dijamin kerahasiaannya sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan 	Dilakukan setiap saat , setelah atau sebelum pelaksanaan

- PP No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan
- PP No 32 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan PP No 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat

- Surat keputusan CB dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan CB



Mengetahui
Kepala


Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 5 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 46 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girimulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS TINDAK PIDANA UMUM**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	- KUHP - UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Komputer yang terintegrasi dengan SDP, Scanner, ATK, Printer	- Petugas Integrasi yang telah mengikuti Diklat/pelatihan CB,CMB, CMK, PB on-line	Ka. RUTAN, Kasubsi Pelayanan Tahanan	2 orang	- Pelayanan pemberian CMB tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif	- Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas - Penerbitan surat keputusan CMB dijamin kerahasiaannya sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan	Dilakukan setiap saat , setelah atau sebelum pelaksanaan
	- PP No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan						- Surat keputusan CMB dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan CMB	

	<ul style="list-style-type: none"> - PP No 32 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan PP No 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat 	Komputer yang terintegrasi dengan SDP, Scanner, ATK, Printer	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Integrasi yang telah mengikuti Diklat/pelatihan CB,CMB, CMK, PB on-line 	Ka. RUTAN, Kasubsi Pelayanan Tahanan	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemberian CMB tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas - Penerbitan surat keputusan CMB dijamin kerahasiaannya sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan 	Dilakukan setiap saat , setelah atau sebelum pelaksanaan
--	--	--	---	--------------------------------------	---------	--	---	--

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 5 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 47 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS TINDAK PIDANA UMUM**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana - Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wali/ Asesor narapidana mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas RUTAN - TPP melaksanakan sidang dan menyampaikan rekomendasi kepada kepala RUTAN - Kepala RUTAN mengusulkan pemberian CMB kepada Dirjen melalui Kanwil 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 hari - 1 hari - 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan 	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada narapidana	email : lpnabire@yahoo.com SMS : 0853-4158-8012

- Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
- Melampirkan kelengkapan dokumen :

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
- Kanwil melaksanakan verifikasi usulan CMB dari UPT, kemudian diusulkan ke Dirjen
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan verifikasi usulan CMB
- Dirjen menerbitkan SK CMB dan melakukan otorisasi SK CMB

- RUTAN mencetak dan melakukan pengecekan SK CMB

- pencetakan
SK 1 hari

- pelaksanaan 1 hari

- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas
- RUTAN melaksanakan SK pemberian CMB

- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CMK terhadap narapidana yang bersangkutan

- e. Salinan (Daftar huruf F)
- f. Salinan daftar perubahan dari kepala RUTAN

- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum

h. Surat jaminan kesanggupan
dari pihak keluarga yang
diketahui oleh lurah atau
kepala desa

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 6 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 48 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA TINDAK PIDANA UMUM**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana Telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya 	<ul style="list-style-type: none"> Wali/ Asesor narapidana mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas RUTAN TPP melaksanakan sidang dan menyampaikan rekomendasi kepada kepala RUTAN 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hari 1 hari 	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga kepada narapidana	email : lpnabire@yahoo.com SMS : 0853-4158-8012

- CMK dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2X24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak narapidana tiba ditempat kediaman. CMK dapat diberikan kepada Narapidana paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.
- Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan
- Kepala RUTAN mengusulkan pemberian CMK kepada Dirjen melalui Kanwil

- Kanwil melaksanakan verifikasi usulan CMK dari UPT, kemudian diusulkan ke Dirjen
- 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan

SMS : 0853-4158-8012

- Melampirkan kelengkapan dokumen :

- Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
- Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas


- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan verifikasi usulan CMK
- Dirjen menerbitkan SK CMK dan melakukan otorisasi SK CMK
- RUTAN mencetak dan melakukan pengecekan SK CMK
- RUTAN melaksanakan SK pemberian CMK

- pencetakan SK 1 hari

- pelaksanaan 1 hari

- Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CMK terhadap narapidana yang bersangkutan
- Salinan (Daftar huruf Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga kepada narapidana
- Salinan daftarperubahan dari kepala Lapas
- Surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui lurah atau kepala desa setempat
- Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

SMS : 0853-4158-8012



Lampiran 6 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.30.PK.01.04.01- 49 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Februari 2023




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-2471
Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN LAYANAN CUTI**

	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ul style="list-style-type: none"> - KUHP - UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatana - PP No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatana 	Komputer yang terintegrasi dengan SDP, Scanner, ATK, Printer	- Petugas Integrasi yang telah mengikuti Diklat/pelatihan CB,CMB, CMK, PB on-line	Ka. LAPAS, Kasubi Pelayanan Tahanan	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pemberian CMK tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Cuti Mengunjungi Keluarga memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan hak cuti mengunjungi keluarga - Penerbitan surat keputusan CMK dijamin kerahasiaannya sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan - Surat keputusan CMK dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan CMK 	Dilakukan setiap saat , setelah atau sebelum pelaksanaan

- PP No 32 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan PP No 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatana
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara

pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan
bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti
bersyarat



Mengetahui
Kepala

Manuel Yenusi, S.Sos

NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 7 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 50 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 PELAYANAN PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI /KELUARGA / KUASA HUKUM (DALAM WILAYAH ATAU ANTAR WILAYAH)**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	1) Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan 2) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan 3) Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin 4) Identitas penjamin (KTP & KK)	<ul style="list-style-type: none"> - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon; - Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan); - Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 hari 1 hari - - 1 hari setelah 	Tidak ada biaya	Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri	email : lpnabire@yahoo.com SMS : 0853-4158-8012

	berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;	sidang TPP		
<p>Syarat (Tambahan)</p> <p>1) Fotocopy Daftar Perubahan</p> <p>2) Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin</p> <p>3) Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain</p> <p>4) Surat Keterangan Dokter</p> <p>5) Salinan Kartu Pembinaan</p> <p>6) Daftar Registrasi "F"</p> <p>7) Litmas Asal dan Tujuan</p> <p>8) Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil</p> <p>9) Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon</p>	<p>- Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;</p> <p>- Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;</p> <p>- Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;</p>	<p>- 3 hari setelah persetujuan di terima</p>		

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos

NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 7 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 51 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girimulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN
 PELAYANAN PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI /KELUARGA / KUASA HUKUM (DALAM WILAYAH ATAU ANTAR WILAYAH)**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan 3) PP No. 32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali	- Komputer yang terintegrasi dengan SDP - Borgol - Mobil Dinas - Senjata api	Memahami UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara	- Kepala Rutan, - Ka. KP.Rutan, - Ka.Subsi Pelayanan Tahanan	3 orang	- Pelayanan surat keputusan pemindahan atas permintaan sendiri bebas pungli - Pelayanan diberikan secara responsif dan tepat waktu	- Pemindahan dilakukan dengan pengawalan dari Petugas Pemasarakatan dan Petugas Polri - Waktu pemindahan dirahasiakan	1 kali dalam 1 bulan

dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Warga Binaan

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos

NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 8 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 52 TAHUN 2023
 Tanggal : 08 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girimulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 PELAYANAN PERMINTAAN REKOMENDASI MEDIS**

No		Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	a	Surat permohonan dari yang bersangkutan	a Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter RUTAN atau permohonan dari WBP	3 Hari			email : lpnabire@yahoo.com
	b	Surat rekomendasi dokter di RUTAN	b Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui KARUTAN dan Kakanwil setempat	3 Hari	Tidak ada biaya	Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar RUTAN	SMS : 0853-4158-8012
	c	Rekam Medis yang bersangkutan	c Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana				

	d	Surat pengantar dari KARUTAN	d	Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan				
	e	Surat pengantar dari Kantor Wilayah	e	Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan				email : lpnabire@yahoo.com
			f	Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasarakatan				SMS : 0853-4158-8012
			g	Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah				
			h	Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KARUTAN				
			i	KARUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis	1 hari			
			J	Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat	1 hari			

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos

NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 8 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 53 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN
 PELAYANAN PERMINTAAN REKOMENDASI MEDIS**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011	Surat permohonan dari yang bersangkutan, Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan, Rekam medis yang bersangkutan, Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan, Surat pengantar dari Kantor Wilayah	Perawat DIII memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP Peraturan	Ka. Rutan Ka. Subsidi Yantan Ka. KPRTN	3 orang	Etika pegawai masyarakat dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:	Bebas Pungli sesuai dengan indikasi dan pertimbangan etika medis	Sekali dalam Sebulan

2 MoU Kemenkes dengan Kemenkumham Nomor M.HH-19.HM.05.02 Tahun 2013 dan nomor 488/Menkes/SKB/XII/2013 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam memperoleh Surat Rekomendasi Medis bagi Narapidana dan Tahanan serta Anak Didik Masyarakatan

peraturan lain terkait pelayanan kesehatan

a Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan, meliputi:

1. Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
 2. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat;
 3. Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
 4. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar
- b Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat meliputi:

1. Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;
2. Membangun jejaring kerja sama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
3. Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat

- c Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi:
1. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
 2. Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan

3. Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
4. Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos

NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 9 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 54 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR RUTAN**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)	Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui Kepala Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat	1 hari	Biaya transportasi Ambuland tdk ada	Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas	email : lpnabire@yahoo.com SMS : 0853-4158-8012
2	Surat Rekomendasi Dokter di Rutan	Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan	1 hari	Biaya Administrasi tidak ada		
3	Rekam medis yang bersangkutan dari Rutan	Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan	1 hari	Biaya perawatan BPJS		

--	--	--	--	--	--	--

4	Surat pengantar dari Kepala Rutan	Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan	1 hari	Biaya perawatan Jamkessos		
5	Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil	Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasarakatan	1 hari			
6	Luar propinsi DirJen	Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas	3 hari setelah persetujuan diterima			



Mengetahui
Kepala

Manuel Yenusi, S.Sos

NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 9 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.30.PK.01.04.01- 55 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR LAPAS**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14	Ambulans, Masker, Sarung tangan karet, Sarana Kegawat daruratan. Masker Oksigen, Tabung Oksigen.	Perawat DIII memahami : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaraktan 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP	Ka. Lapas Ka. Subsidi Registrasi Ka. Lapas	Petugas Pengawasan : 2 orang Petugas Medis : 1 orang	Mengutamakan kepentingan masyarakat diataskepentingan pribadi/golongan, meliputi : 1). Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2). Tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat	Bebas pungli, sesuai dengan indikasi dan pertimbangan etika medis.	Sekali Dalam Satu Bulan

4. Peraturan peraturan lain terkait pelayanan kesehatan

3). Memberikan pelayanan secara tepat waktu dantaat aturan


4).Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar

2 Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan
Alat Tulis Kantor(ATK) Komputer, Printer

Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungandan pengawasan masyarakat, meliputi :

- 1). Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif
- 2). Membangun jejaring kerjasama dengan segenapunsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaantugas;
- 3). Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat

Mengetahui
Kepala



Manuel Yendri, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 10 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 56 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN RAWAT JALAN DI DALAM RUTAN**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire yang berstatus :	<ul style="list-style-type: none"> - Warga Binaan Pemasyarakatan menuju poliklinik setelah ijin regus pengamanan dan mencatat di buku Berobat - Warga Binaan Pemasyarakatan melakukan pendaftaran - Petugas kesehatan/poliklinik mengambil rekam medis pasien/WBP - Petugas kesehatan/poliklinik melakukan pemeriksaan kesehatan - Petugas kesehatan/poliklinik menetapkan diagnose 	Saat itu juga / segera	Biaya Administrasi tidak ada	Layanan kesehatan, setelah didiagnosa pasien/WBP mendapat tindakan yang tepat dan menerima obat.	

2 Tahanan


dan melakukan tindakan medis dan anjuran rawat inap bila diperlukan - Memberikan resep obat sesuai kebutuhan, menyiapkan obat dan memberikan obat pada pasien/WBP		Biaya Layanan kesehatan/berobat nihil (0 rupiah) tidak ada		email : lpnabire@yahoo.com SMS : 0853-4158-8012
--	--	--	--	---

3 Narapidana

4 Mengisi Buku Berobat

5 Ijin /Lapor Regu pengamanan di Blok

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 10 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.30.PK.01.04.01- 57 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girimulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN RAWAT JALAN DI DALAM RUTAN**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	- Ruang poliklinik - Medical record	Perawat DIII memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	Ka. Rutan Ka. Subsidi Yantan Ka. KPRTN	4 orang	Etika pegawai pemsarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:	Bebas Pungli sesuai dengan indikasi dan pertimbangan etika medis	Sekali dalam Sebulan
2.	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	- Stetoscop - Tensimeter - Senter - Palu reflek	Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP Peraturan					
3.	Surat Edaran No. PAS-258.PK.01.06.01 Tahun 2017 tentang Rujukan Gawat Darurat dan Terencana Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak							

- 2 peraturan lain terkait pelayanan kesehatan
- a Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan, meliputi:

1. Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
2. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat;

3. Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan

4. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar

b Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat meliputi:

1. Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;

2. Membangun jejaring kerja sama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan

3. Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat

c Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi:

1. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;

2. Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah

serta menghindari
kesombongan

3. Memberi
perlakuan yang tidak
diskriminatif; dan

4. Menolak segala
hadiah dalam
bentuk apapun yang
dapat
mempengaruhi
pelaksanaan tugas

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenui, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 11 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 58 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN IJIN LUAR BIASA

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	-UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan -PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan -PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah	- Komputer/PC yang tersambung dengan SDP - ATK - Borgol - Senjata Api	- Petugas Pemasyarakatan minimal pendidikan SMA - Menguasai MS Office - Pernah mengikuti Diklat Keregistrasian - Pernah mengikuti pelatihan/diklat PDP	Ka Rutan dan Kasubsi Pelayanan Tahanan	3 orang	-Pelayanan izin luar biasa tanpa dipungut biaya; -Pelayanan diberikan secara responsif;	-Surat izin luar biasa memberikan legalitas bagi Narapidana untuk keluar dari Lapas/Rutan sesuai dengan keperluannya.	setiap kali setelah pelaksanaan

terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang

Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenui, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 11 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 59 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN IJIN LUAR BIASA**


No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	<p>-permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal :</p> <p>a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia</p> <p>b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau</p> <p>c. membagi warisan.</p> <p>-pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;</p> <p>-identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);</p>	<p>- Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas/Rutan bersidang dan merekomendasikan kepada Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.</p> <p>-Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan</p> <p>-Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi</p>	1 hari	Tidak ada biaya	Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.	<p>email : lpnabire@yahoo.com</p> <p>SMS : 0853-4158-8012</p>

-Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang

Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.

- Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
- Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 12 : Penetapan Standar Pelayanan

Nomor : W.30.PK.01.04.01- 60 TAHUN 2023

Tanggal : 06 Februari 2023




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	1. UUD 1945 2. UU No. 12/1995 tentang Pemasarakatan 3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan 6. PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Warga Binaan Pemasarakatan	1. Meja informasi 2. Kursi 3. Komputer/PC 4. Buku Register Informasi 5. Alat tulis 6. Pamleft atau brosur	- Petugas pemasarakatan Pedidikan minimal SMA - Mampu berkomunikasi dengan baik - Pernah mengikuti diklat public speaking - Menguasai komputer MS Office	Ka Rutan dan Kasubsi Pelayanan Tahanan	3 orang	- Pengunjung/pemohon informasi dapat memperoleh akses informasi tanpa dipungut biaya, cepat dan akurat - Pengunjung / pemohon akan diarahkan ke	Pelayanan informasi dijamin akuntable dan transparan	setiap kali setelah pelaksanaan

LAYANAN INFORMASI

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenusi, S.Sos

Lampiran 12 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.30.PK.01.04.01- 61 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN INFORMASI**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1.	<ol style="list-style-type: none"> Identitas diri (KTP, SIM, Pasport) Petugas informasi mencatat identitas dan informasi yang dibutuhkan ke Buku Register Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> Petugas informasi menyapa dan menanyakan keperluan pengunjung/pemohon informasi Petugas informasi meminta identitas pengunjung/pemohon informasi dan mencatatnya ke Buku Register Informasi Memberikan penjelasan terkait informasi yang dibutuhkan pengunjung/pemohon Mengarahkan pengunjung/pemohon untuk menemui petugas terkait informasi yang dibutuhkan (petugas Layanan Integrasi, 	Pada saat itu juga,	Tidak ada biaya	Tersampainya informasi yang dibutuhkan pengunjung/pemohon secara jelas, tepat dan transparan	email : lpnabire@yahoo.com SMS : 0853-4158-8012

petugas layanan
aduan, petugas
layanan kunjungan,
petugas layanan
kesehatan dan tata
usaha bila terkait
kedinasan)

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenui, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 12 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : W.30.PK.01.04.01- 62 TAHUN 2023
 Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girmulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN GAWAT DARURAT DI DALAM RUTAN**

No	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya/Tarif Pelayanan	Produk layanan	Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan
1	Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire yang berstatus :	<ul style="list-style-type: none"> - Warga Binaan Pemasyarakatan melaporkan kondisi kesehatan ke regu jaga pengamanan - Regu jaga pengamanan melaporkan kepada Ka KPRTN dan Kasubsi Pelayanan Tahanan - Regu jaga pengamanan melaporkan kepada petugas kesehatan/poliklinik sesuai piket on call - Petugas kesehatan/poliklinik melakukan pemeriksaan kesehatan 	Saat itu juga / segera	Biaya Administrasi tidak ada	Layanan kesehatan, setelah didiagnosa pasien/WBP mendapat tindakan yang tepat dan menerima obat.	email : lpnabire@yahoo.com SMS : 0853-4158-8012


<ul style="list-style-type: none"> - - Petugas kesehatan/poliklinik menetapkan diagnose dan melakukan tindakan medis dan anjuran rawat inap bila diperlukan - Memberikan resep obat sesuai kebutuhan, menyiapkan obat dan memberikan obat pada pasien/WBP 		<p>Biaya Layanan kesehatan/berobat nihil (0 rupiah) tidak ada</p>		<p>email : lpnabire@yahoo.com</p> <p>SMS : 0853-4158-8012</p>
--	--	---	--	---

2 Tahanan

3 Narapidana

- 4 Mengisi Buku Berobat
- 5 Ijin /Lapor Regu
pengamanan di Blok

Mengetahui
Kepala



Manuel Yenui, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 12 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.30.PK.01.04.01- 63 TAHUN 2023
Tanggal : 06Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH PAPUA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE
 Jl. Pipit, Kel. Girimulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
 Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
 Email : lpnabire@yahoo.com

**KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING) PEMASYARAKATAN
 LAYANAN GAWAT DARURAT DI DALAM RUTAN**

No	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	- Stetoscop - Tensimeter - Senter - Palu reflek	Perawat DIII memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	Ka. Rutan Ka. Subsi Yantan Ka. KPRTN	1 orang	Etika pegawai pemsarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:	Bebas Pungli sesuai dengan indikasi dan pertimbangan etika medis	Sekali dalam Sebulan
2.	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan		Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan					
3.	Surat Edaran No. PAS-258.PK.01.06.01 Tahun 2017 tentang Rujukan Gawat Darurat dan Terencana Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak		Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP Peraturan					

2 peraturan lain terkait pelayanan kesehatan

a Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan, meliputi:

1. Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;

2. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat;

3. Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan

4. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar

b Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat meliputi:

1. Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;

2. Membangun jejaring kerja sama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan

3. Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat

C Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi:
1. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;

2. Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan

3. Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas



Mengetahui
Kepala

Manuel Yenusi, S.Sos
NIP. 19690505 199303 1 002

Lampiran 12 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.30.PK.01.04.01- 64 TAHUN 2023
Tanggal : 06 Februari 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH PAPUA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NBIRE

Jl. Pipit, Kel. Girimulyo, Dist. Nabire, Kab. Nabire
Telepon/Faksimili : 0984-21870/ 0984-24721
Email : lpnabire@yahoo.com

**BERITA ACARA PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NABIRE**

Nomor : W.30. PK.01.04.01-64 TAHUN 2021

Tanggal : 08 Februari 2021

Pada hari ini Senin tanggal 08 (Delapan) Bulan Februari Tahun dua ribu Dua Ribu Dua Puluh Satu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire sebagai penyelenggara pelayanan publik bersama- sama dengan masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai pengguna pelayanan publik telah memeriksa dan menerima Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire untuk ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire yang selanjutnya akan dipublikasikan baik secara manual maupun elektronik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
Syahrudin Pulungan, S.H NIP. 19631106 198702 1 001	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire	

❖ **Dokumentasi Penetapan Standar Pelayanan yang melibatkan Tokoh masyarakat, Akademisi, Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian**

